

Analisis Strategi DPMP4KB dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini di Kota Magelang

Arya Wisnu Jati¹, Erni Saharuddin²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

aryawisnujati21@gmail.com¹, ernisaharuddin@unisayogya.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the strategies implemented by the Magelang City Department of Community Empowerment, Women, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DPMP4KB) to reduce early marriage rates. The method used was descriptive qualitative, with data collection through observation, in-depth interviews, and documentation related to program and activity implementation. The results indicate that DPMP4KB still uses annual budget planning based on historical data, with an allocation of approximately Rp170 million for early marriage prevention through outreach and resource person involvement. However, the institution has begun implementing forecast-based planning through regular evaluations and community discussion forums, and adopting a bottom-up approach to make the program more relevant to local needs. Strategic management is carried out cyclically, involving field counselors who help adapt the program to social conditions in the community. These findings emphasize the need for a shift towards results-based planning, strengthening predictive data, and setting more measurable strategic targets. In this way, the implemented strategy will not only maintain institutional stability but also truly be able to address social challenges in a sustainable manner.

Keywords: *early marriage, planning, management, strategy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang dalam mengurangi angka pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi terkait program dan pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMP4KB masih menggunakan perencanaan anggaran tahunan berbasis data historis, dengan alokasi dana sekitar Rp170 juta untuk pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi dan pelibatan narasumber. Meskipun demikian, institusi ini mulai mengimplementasikan perencanaan berbasis prakiraan melalui evaluasi rutin dan forum diskusi masyarakat, serta menerapkan pendekatan *bottom-up* agar program lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Manajemen strategis dilakukan secara *cyclical* dengan melibatkan konselor lapangan yang membantu menyesuaikan program terhadap kondisi sosial di masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran menuju perencanaan berbasis hasil, penguatan data prediktif, serta penetapan target strategis yang lebih terukur. Dengan cara ini, strategi yang dijalankan tidak hanya menjaga stabilitas kelembagaan, tetapi juga benar-benar mampu menjawab tantangan sosial secara berkelanjutan.

Kata kunci: pernikahan dini, perencanaan, manajemen, strategi

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon laki-laki. Penyerahan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai suatu tujuan. Nikah merupakan awal dari kehidupan yang baru bagi dua insan yang awalnya hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama (Malisi, 2022). Sementara itu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah umur (Restika & Kunci, 2023).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, menurut pandangan Kesehatan, usia ideal untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria usia ini dianggap optimal karena secara biologis dan psikologis individu sudah matang serta mampu berpikir dewasa. Kementerian Kesehatan RI (2011) mengklasifikasikan masa remaja menjadi tiga tahap: remaja awal (10-13 tahun), remaja tengah (14-16 tahun), dan remaja akhir (17-19 tahun). Sementara itu, WHO mendefinisikan. Remaja sebagai periode. Pertumbuhan dan perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa, yakni pada usia 10-19 tahun (Adam, 2020).

Pernikahan dini merupakan isu global yang sangat mendesak, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga di negara-negara yang berpendapatan rendah, menengah seperti di Afrika dan negara-negara lain. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat dampak negatifnya. Yang sangat luas terhadap anak-anak, terutama anak perempuan yang terpaksa menikah di usia yang seharusnya dihabiskan untuk belajar dan. Mengembangkan potensi diri (Kidman *et al.*, 2024). Menurut data. Terbaru dari UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dalam hal jumlah kasus pernikahan dini (Ma'rufa *et al.*, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa hampir 1,5 juta anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia pada akhir tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi praktik yang umum dan meresahkan di masyarakat (Masrurroh, 2023).

Pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kehamilan di luar nikah, faktor Pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat dan tradisi; Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini, kondisi tersebut kerap memaksa pasangan untuk menikah demi tanggung jawab. Tekanan keluarga dan norma sosial yang kuat semakin mempercepat keputusan ini, meski pasangan belum siap secara emosional, mental, atau finansial. Akibatnya, pernikahan terjadi bukan karena kesiapan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab, yang berdampak pada kestabilan rumah tangga, kesejahteraan anak, dan masa depan pasangan (Fitriani *et al.*, 2020).

Faktor Pendidikan, remaja yang menikah pada usia dini cenderung memiliki Tingkat Pendidikan yang lebih rendah di bandingkan mereka yang menikah di usia dewasa. Rendahnya Pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini (Izaz Salsabila *et al.*, 2024). Faktor ekonomi, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil sering kali memaksa orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal, dengan harapan bahwa pernikahan dapat

mengurangi beban ekonomi keluarga (Izaz Salsabila *et al.*, 2024).

Keinginan sendiri, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi. Adanya perasaan saling mencintai dan sudah merasa saling cocok. Dalam kondisinya yang sama berkeinginan menikah di usia yang masih muda, maka ia pun melakukan pernikahannya pada. Usia yang masih muda (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental, kesehatan perempuan, dan kondisi sosial ekonomi; Kesehatan mental pada pernikahan dini terutama di kalangan remaja perempuan yang secara psikologis dan emosional belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun memiliki risiko hingga 41% lebih tinggi untuk mengalami berbagai masalah Kesehatan mental. Masalah-masalah tersebut meliputi gangguan kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Depresi yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan dan hilangnya minat terhadap berbagai hal, serta trauma psikologis seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang dipicu oleh pengalaman buruk selama pernikahan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan, termasuk hubungan sosial, produktivitas, dan Kesehatan secara keseluruhan (Rizal Fadli, 2024).

Kesehatan reproduksi perempuan dipengaruhi secara signifikan oleh Kesehatan mental, perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan akibat fisik yang belum matang, menurut World Health Organization (WHO) sekitar 70.000 perempuan yang menikah di usia dini meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan dan persalinan (Ebabu *et al.*, 2024). Mereka juga rentan terhadap infeksi menular (IMS) karena minimnya pengetahuan dan akses layanan Kesehatan reproduksi. Perempuan hamil usia 10-14 tahun memiliki risiko meninggal saat melahirkan lima kali lebih besar dibandingkan usia 20-25 tahun, akibat keterbatasan fisik, rendahnya akses layanan Kesehatan (Widyadhara *et al.*, 2021).

Pernikahan dini berdampak besar pada ekonomi keluarga dan kemiskinan, karena pasangan muda sering kali belum siap secara finansial dan berkurang memiliki keterampilan. Hal ini menghambat pengelolaan keuangan, meningkatkan utang, serta mengurangi peluang menabung. Keluarga dengan pernikahan dini umumnya berasal dari kalangan ekonomi rendah, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pokok dan menghadapi keterbatasan akses pekerjaan stabil. Akibatnya, kemiskinan semakin parah dan menciptakan siklus yang berulang (Layyinah *et al.*, 2024).

Tingkat pernikahan dini atau status hidup bersama sebelum usia 18 tahun di Indonesia menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase pernikahan dini tercatat sebesar 9,23%, menurun menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan terus berkurang hingga 6,92% pada tahun 2023. Di tingkat provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan angka pernikahan dini, meskipun dengan beberapa pergeseran. Angka pernikahan dini di Jawa Tengah

tercatat sebesar 9,75% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 7,80% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 7,82%. Peningkatan ini mencerminkan dinamika sosial unik wilayah ini. Seperti perbedaan budaya antara perdesaan dan perkantoran. Yang memengaruhi keputusan pernikahan dini (Badan Pusat Statistik, 2023). Data di kota Magelang menunjukkan jumlah total pernikahan dini sebanyak 32 orang. Dari angka tersebut, mayoritas adalah perempuan, yaitu sebanyak 26 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 6 orang (Kominfo, 2024).

Persentase pernikahan dini di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dimulai dengan 9,23% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan terus menurun hingga mencapai 6,92% pada tahun 2023.

Tabel 1. Persentase Pernikahan Dini di Jawa Tengah



Sumber: Badan Statistik Indonesia, 2023

Diagram di atas menunjukkan penurunan angka pernikahan dini di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir, hal ini mencerminkan bahwa secara umum pernikahan dini semakin berkurang, faktor sosial dan budaya di beberapa daerah masih berperan dalam mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Maka dari itu diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengedukasi dan dukungan sosial untuk menekan angka pernikahan dini lebih jauh.

Tabel 2. Jumlah Pernikahan Dini di Kota Magelang

Tahun	Jumlah Total Kasus	Perempuan	Laki-laki
2022	7	6	1
2023	3	3	0
2024	32	26	6

Sumber: Kominfo, 2024

Berdasarkan paparan data di atas dalam tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di Kota Magelang menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7 kasus, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 3 kasus pada tahun 2023, namun melonjak tajam mencapai 32 kasus pada tahun 2024. Meski demikian, DPMP4KB Kota Magelang terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi kasus pernikahan dini melalui berbagai program strategis. Salah satu Langkah utama yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi kepada

masyarakat terutama pada remaja mengenai pentingnya menunda usia pernikahan dini.

Women Crisis Center (WCC) “Cahaya Melati”, mengungkapkan media sosial adalah salah satu faktornya, kemudahan akses informasi dan tren digital membuat remaja lebih rentan terhadap romantisasi pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Tekanan sosial dari tantangan *viral*, serta pengaruh figur publik semakin mendorong keputusan pernikahan dini. Kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya edukasi tentang risiko pernikahan dini memperparah kondisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Strategi DPMP4KB Kota Magelang dalam mengurangi kasus pernikahan dini di Kota Magelang dengan teori dari (Hunger, 2009), dalam Okta Egi Priatin D (2023) yang menjelaskan ada 4 indikator penting untuk mengukur strategi pelaksanaan organisasi yaitu: *Basis Financial Planing, Forecast-based planing, Strategic Planing, Strategi Management*.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa isu pernikahan dini telah diteliti dari berbagai perspektif dan konteks. Penelitian pertama mendeskripsikan strategi pencegahan melalui PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba. Penelitian kedua mengkaji dinamika dan dampak dispensasi pernikahan dini di Kota Magelang. Penelitian ketiga menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan Benjeng, Gersik. Penelitian keempat peran agama dalam mengurangi angka pernikahan dini. Peneliti kelima membahas peran komunikasi keluarga dalam keputusan pernikahan dini pada remaja. Dari kelima penelitian tersebut, meskipun memiliki fokus yang berbeda, semua masih berkaitan dengan isu pernikahan dini. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis program DPMP4KB dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kota Magelang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan angka pernikahan dini cukup tinggi serta adanya pengelolaan program pencegahan pernikahan dini di Kota tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang langsung menangani permasalahan pernikahan dini di Kota Magelang dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber tersebut berasal dari instansi pemerintahan dan Lembaga terkait, yaitu: Kepala Dinas DPMP4KB Kota Magelang, Kepala Bidang PPPA DPMP4KB Kota Magelang, Kepala Kementerian Agama Kota Magelang, serta 1 perwakilan dari Women Crisis Center Kota Magelang. Adapun teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen strategi menurut Wheelen & Hunger (2008) adalah rangkaian Langkah, keputusan dan tindakan organisasi yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategi yang baik dapat membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses *budgeting*, sistem manajemen kerja, perubahan struktur organisasi, serta manajemen program.

Menurut (Hunger, 2009), dalam Okta Egi Priatin D (2023) ada 4 indikator untuk mengukur strategi pelaksanaan organisasi: *Basic Financial Planing*, yaitu perencanaan organisasi yang didasarkan pada perencanaan keuangan. Secara umum bisa disebut sebagai sistem manajemen berdasarkan *budget*. Sistem ini merupakan sistem yang paling tradisional, dan berorientasi pada jangka pendek, yaitu hanya satu tahun.

Foresact-based planning, yaitu pengembangan dari sistem di atas, digunakan untuk perencanaan jangka panjang, kelemahan sistem *budget* yang terbatas pada jangka pendek. Di sini diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar. Basisnya adalah proyeksi organisasi dimasa mendatang.

Strategic Planing, yaitu pengembangan dari *forecase-based planning*, dengan mempertimbangkan kondisi organisasi. Di sini organisasi sudah mempertimbangkan bagaimana caranya (strateginya) untuk menjadikan organisasi mencapai tujuan organisasi. Proses formulasi strategi dilakukan oleh jajaran manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana secara *top-down*.

Strategic management, yaitu pengembangan dari *strategic planning*. Di sini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Prosesnya tidak hanya berkontribusi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasi .

Basic Financial Planning

Fase perencanaan keuangan yang bersifat elementer memperlihatkan ciri khas pengelolaan fiskal institusi yang lebih administratif ketimbang strategis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga berencana (DPMP4KB) Kota Magelang menjadi representasi nyata dari pola perencanaan berbasis tahunan yang berakar pada data historis. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyusunan alokasi sumber daya finansial lebih diarahkan sebagai respons atas peristiwa yang telah berlalu, bukan sebagai instrumen antisipasi untuk merancang tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan (Sunaryo *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa praktik penganggaran tradisional dalam sektor publik, yang bertumpu pada data historis, memang berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Jika ditinjau dari aspek perencanaan keuangan dasar, strategi DPMP4KB dalam pencegahan pernikahan dini masih didominasi oleh pola anggaran tahunan yang bersifat administratif. Pola ini memang dapat menjaga stabilitas alokasi dana, tetapi kurang fleksibel dalam merespons dinamika sosial yang cepat berubah. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran yang berlandaskan data historis masih terbatas pada upaya menjaga kesinambungan administrasi, dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengantisipasi tantangan baru seperti meningkatnya kasus akibat faktor media digital maupun tekanan ekonomi keluarga.

DPMP4KB Kota Magelang menetapkan alokasi anggaran program pencegahan pernikahan dini berdasarkan jumlah kasus yang tercatat pada periode sebelumnya. Seperti diungkapkan Ibu Eny selaku staf dibidang PPPA DPMP4KB Kota Magelang: *“misalnya sebelumnya pernikahan dini itu ada 20 orang, nah untuk merencanakan ke depan jangan sampai lebih banyak dari tahun sebelumnya”*. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi kebijakan cenderung bertumpu pada capaian tahun sebelumnya. Ibu Eny juga mengungkapkan: *“bahwa anggaran kita kemarin itu sekitar 170jt, diperuntukkan bagi kegiatan sosialisasi di sekolah dan masyarakat, serta untuk honorium narasumber*. Skema ini, meskipun cukup sistematis dari sudut pandang administratif, belum dikatakan strategis. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari pihak DPMP4KB Kota Magelang Ibu Eny: *“untuk manajemennya itu dari bawah ke atas, bottom up... Kita mengedepankan kepentingan masyarakat, berapa kasus tahun ini lalu kita alokasikan anggaran untuk pencegahan”*. (wawancara bersama ibu Eny 1 Juli 2025) lebih lanjut ibu eny menambahkan bahwa terdapat tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran: *“tantangannya itu kalau kita tidak bisa menggunakan anggaran yang kita rancang, nantinya akan menjadi anggaran ke depan berkurang”*. Pernyataan ini memperlihatkan adanya tekanan bagi institusi untuk memastikan seluruh anggaran terserap, karena kegagalan dalam pemanfaatannya akan berimplikasi langsung pada penurunan alokasi diperiode selanjutnya.

Kementerian Agama Kota Magelang menempuh praktik serupa. Proses penyusunan anggaran kegiatan penyuluhan dan bimbingan pranikah disampaikan ke kementerian pusat sebagai bentuk usulan program tahunan. Bapak Kholafi staf Kementerian Agama Kota Magelang menjelaskan: *“alokasi dana kita lebih ke preventif, penyuluhan dan bimbingan, setiap tahun karena program ini menjadi salah satu program inti”*. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp80 juta, dengan fokus pada dua segmen utama yaitu remaja umum melalui kerja sama dengan organisasi kepemudaan, dan remaja komunitas yang dibina Lembaga-lembaga keagamaan seperti pondok pesantren. Akan tetapi, sifat pendanaan yang rutin dan mengikuti petunjuk teknis dari pusat menjadikan ruang inovasi bagi pemerintahan daerah relatif terbatas. (wawancara bersama bapak kholafi 3 Juli 2025).

Perubahan perilaku remaja, pengaruh media digital, hingga transformasi budaya lokal bergerak cepat, sehingga tidak selalu tercermin dalam data statistik tahun sebelumnya. Ibu Ine sebagai Konselor Sikolog Women Crisis Center Kota Magelang menegaskan: *“rata-rata anak usia SMP, 15 tahunan, bahkan ada yang masih SD, banyak yang tidak tahu hubungan seksual bisa menyebabkan hamil”* (wawancara bersama Ibu Ine 4 Juli 2025). Realitas semacam ini membuktikan bahwa fenomena sosial sering kali berkembang lebih cepat dari pada kemampuan data historis dalam merepresentasikannya. Akibatnya, program pencegahan dapat kehilangan sensitivitas terhadap tantangan aktual yang tengah dihadapi masyarakat.

Jika ditinjau lebih jauh, penyebab pernikahan dini di Indonesia tidak hanya

sebatas angka kasus yang tercatat, melainkan kompleks dan multidimensional. Faktor kehamilan di luar nikah, rendahnya Pendidikan, tekanan ekonomi, serta adat dan tradisi menjadi pendorong kuat terjadinya praktik ini (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021; Fitriani *et al.*, 2020; Izaz Salsabila *et al.*, 2024). Dalam banyak kasus, pernikahan dini bukanlah pilihan yang lahir sendiri, melainkan sebagai bentuk tekanan sosial dan ekonomi. Sayangnya, model perencanaan berbasis data historis yang dijalankan DPMP4KB dan Kemenag belum mampu merespons secara komprehensif faktor-faktor akar penyebab tersebut.

Dampak pernikahan dini sangat luas. Dari sisi Kesehatan mental, remaja yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan trauma psikologis (Rizal Fadli, 2024). Dari sisi Kesehatan reproduksi, perempuan usia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko meninggal saat melahirkan dibanding usia 20-25 tahun (Widyadhara *et al.*, 2021). Bahkan WHO mencatat 0.000 kematian perempuan setiap tahun akibat komplikasi kehamilan usia dini (Ebabu *et al.*, 2024). Dari sisi ekonomi, pasangan muda yang belum siap finansial sering kali jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan akses pekerjaan stabil, sehingga melenggangkan siklus kemiskinan antar generasi (Layyinah *et al.*, 2024).

Kondisi ini menegaskan bahwa kondisi desain anggaran yang masih bersifat administratif hanya mampu mengendalikan angka pernikahan dini di permukaan tanpa menyentuh akar penyebab dan dampak multidimensionalnya. Kondisi ini berisiko meningkatnya siklus kemiskinan antar generasi, terlebih karena ketergantungan pada petunjuk teknis pusat menghambat inovasi kebijakan yang seharusnya disesuaikan dengan konteks lokal. Oleh karena itu, perencanaan keuangan mendasar harus diposisikan bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai landasan menuju model perencanaan strategis dan visioner. Pergeseran paradigma dari sekedar reproduksi administratif menuju perencanaan berbasis kebutuhan nyata dan proyeksi jangka panjang menjadi prasyarat mutlak agar anggaran berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pola perencanaan berbasis data historis yang diterapkan oleh DPMP4KB dan Kemenag Kota Magelang memperlihatkan keteraturan administratif, namun masih jauh dari orientasi strategis. Keterbatasan metodologis berupa Reliance pada masa lalu dan ketergantungan pada petunjuk teknis pusat telah membatasi ruang inovasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan (Ramdani *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa kendala anggaran dan pola perencanaan yang bersifat administratif ini menghambat model intervensi yang lebih inovatif dan adaptif. Oleh karena itu transformasi menuju perencanaan fiskal yang lebih proyektif, integratif, dan kontekstual merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin menghadirkan kebijakan publik yang tidak hanya akuntabel tetapi juga relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

Penulis menilai bahwa pola penganggaran yang terlalu berorientasi pada masa lalu memang mampu menjaga stabilitas administrasi, tetapi berpotensi mengabaikan dinamika sosial yang bergerak cepat. Lonjakan kasus pernikahan dini pada tahun 2024 menjadi contoh bahwa pendekatan ini kurang adaptif terhadap

perubahan aktual. Oleh karena itu, perencanaan keuangan dasar semestinya tidak berhenti pada sekedar penyerapan anggaran, melainkan diarahkan untuk membangun sistem penganggaran berbasis hasil, yang menitikberatkan ada pencapaian penurunan kasus secara nyata dan berkelanjutan.

Strategi perencanaan keuangan yang diterapkan DPMP4KB Kota Magelang belum dapat dikatakan berhasil secara strategis, karena masih bersifat elementer, administratif, dan bergantung pada data historis serta petunjuk teknis pusat. Namun strategi ini tetap memberikan manfaat penting berupa terciptanya stabilitas fiskal, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta adanya kerangka kerja awal dalam merespons persoalan pernikahan dini.

Forecast-Based Planning

Perencanaan berbasis perkiraan merupakan tahap transisi yang penting dari sekedar pengulangan administratif menuju upaya antisipatif terhadap perubahan sosial. Indikator perencanaan semacam ini mulai tampak dalam praktik kelembagaan di Kota Magelang, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang. DPMP4KB Kota Magelang menunjukkan embrio kesadaran bahwa dinamika sosial yang terus bergerak tidak dapat direspons hanya melalui data historis, melainkan memerlukan mekanisme prediksi berbasis evaluasi berkelanjutan serta integrasi masukan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *Forecast-based Financing* yang menekankan perlunya evaluasi risiko sosial dan integrasi data secara berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian sosial (Sayanti Sengupta and Meghan Bailey, 2022).

Dari sisi perencanaan berbasis perkiraan, DPMP4KB mulai menunjukkan adanya kesadaran bahwa data masa lalu tidak cukup menjadi dasar kebijakan. Mekanisme evaluasi rutin dan forum diskusi yang mereka lakukan merupakan indikasi adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih prediktif. Namun, langkah ini masih berada pada tahap embrional karena belum sepenuhnya dipotong dengan instrumen analisis risiko yang komprehensif. Artinya, meskipun terdapat upaya antisipatif, perencanaan berbasis perkiraan ini masih perlu diperkuat dengan penggunaan data sosial, Pendidikan, dan ekonomi yang lebih sistematis.

DPMP4KB Kota Magelang, telah mengembangkan kebiasaan institusional berupa evaluasi rutin setiap bulan. Evaluasi ini terbatas pada kasus pernikahan dini, melainkan juga isu-isu yang lainnya yang ditangani Lembaga tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Eny: *“kalau di kami setiap bulan sekali melakukan evaluasi, untuk evaluasi tidak hanya pernikahan dini namun juga kasus-kasus yang ditangani”*. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya Langkah sistematis menuju tata Kelola kebijakan yang lebih reflektif, di mana pengalaman lapangan dijadikan bahan untuk koreksi sekaligus proyeksi ke depan. Selain evaluasi internal, DPMP4KB Kota Magelang memanfaatkan forum diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai wahana partisipasi untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Ibu Eny menyatakan: *“kita misalnya ngadain semacam FGD itu untuk menjangkau apa yang masyarakat inginkan”*. (wawancara bersama Ibu Eny 1 Juli 2025).

Kementerian Agama Kota Magelang menerapkan pola pembinaan pranikah

secara berkelanjutan sebagai strategi preventif dalam menghadapi risiko pernikahan usia dini. Bapak Kholafi Staf Kementerian Agama Kota Magelang menjelaskan: *“dari awal itu kita lakukan bimbingan perkawinan untuk kelompok usia pranikah, remaja usia 15 sampai di bawah 19 tahun”*. Program tersebut diposisikan bukan hanya sebagai kegiatan insidental, melainkan sebagai bagian integral dari pembinaan keluarga jangka Panjang. Kemenag juga mengadopsi segmentasi sasaran yang lebih kontekstual: *“remaja umum itu kita kerja sama dengan Lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, sedangkan remaja komunitas kita Kerja sama dengan pondok pesantren”*. Segmentasi ini menandakan kesadaran institusi terhadap karakteristik remaja, sehingga pendekatan kebijakan lebih tepat sasaran.

Lebih jauh, keberadaan Women Crisis Center (WCC) Kota Magelang dan para konselor psikologi maupun hukum menghadirkan kontribusi signifikan dalam memperkaya kerangka *Forecast-based planning*. Melalui interaksi langsung dengan remaja yang menghadapi risiko pernikahan dini, konselor mampu mengidentifikasi pola sosial dan psikologis yang sering kali luput dari laporan statistik formal. Ibu Ine memberikan kesaksian: *“SMP 15 tahunan, ada yang SMP-nya lulus, SMA-nya terputus, rata-rata tidak menyadari bahwa hubungan seksual menyebabkan hamil”*. Testimoni ini memperlihatkan bagaimana realitas sosial di tingkat akar rumput menyimpan potensi risiko yang tidak tercermin dalam data numerik tahunan.

Konselor dari Women Crisis Center menambahkan bahwa Sebagian besar kasus yang mereka tangani justru berkaitan dengan kehamilan usia muda. Ibu Ine menyampaikan: *“yang jelas orang yang datang ke sini itu sudah hamil, yang paling penting kita memberikan arahan ke dia, apa yang harus dilakukan”*. Pernyataan ini menegaskan bahwa data empiris lapangan kerap lebih relevan dibanding statistik formal, karena menunjukkan permasalahan yang nyata dan mendesak. Jika dikaitkan dengan faktor penyebab pernikahan dini, terlihat jelas bagaimana perencanaan berbasis perkiraan memiliki relevansi yang kuat. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya Pendidikan, tekanan ekonomi, serta adat dan tradisi (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021; Fitriani *et al.*, 2020; Izaz Salsabila *et al.*, 2024). Tidak akan cukup ditangani melalui mekanisme administratif yang repetitif. Misalnya, kasus kehamilan di luar nikah memerlukan prediksi risiko yang berbasis data lapangan aktual bukan hanya sekedar angka historis. Demikian pula, rendahnya literasi Pendidikan seksual di kalangan remaja sebagaimana dikatakan Ibu Ine: *“banyak yang tidak tahu hubungan seksual bisa menyebabkan hamil”*. ini menuntut adanya desain kebijakan yang mampu mengantisipasi kebutuhan edukasi secara lebih proaktif.

Oleh karena itu, perencanaan berbasis perkiraan (*forecast-based planning*) dapat dianggap sebagai jembatan transformatif yang menghubungkan antara perencanaan elementer berbasis data masa lalu dengan model perencanaan strategis yang lebih visioner. Kehadiran evaluasi rutin, FGD partisipasi, segmentasi sasaran, serta masukan dari aktor non-pemerintah seperti WCC dan para konselor, menunjukkan adanya akumulasi instrumen prediktif dalam kebijakan publik. Mekanisme ini, jika dikembangkan lebih jauh, berpotensi menjawab tidak hanya angka kasus pernikahan dini, tetapi juga akar penyebab serta dampak

multidimensional yang menyertainya.

Menurut penulis, evaluasi rutin dan forum partisipasi yang dilakukan DPMP4KB merupakan langkah awal yang baik untuk menumbuhkan budaya perencanaan yang bersifat antisipatif. Namun, mekanisme ini masih cenderung kualitatif sehingga rentan subjektivitas. Ke depan, praktik tersebut sebaiknya dipadukan dengan analisis kuantitatif prediktif, misalnya dengan pemetaan risiko per kecamatan berdasarkan indikator Pendidikan, ekonomi, dan media sosial remaja. Dengan demikian, *forecast-based planning* tidak hanya berhenti pada wacana diskusi, tetapi dapat menjadi landasan ilmiah yang lebih kokoh dalam menentukan kebijakan.

Penerapan perencanaan berbasis perkiraan di DPMP4KB Kota Magelang melalui mekanisme evaluasi rutin, forum diskusi partisipasi, segmentasi sasaran dalam pembinaan pranikah, serta kolaborasi dengan aktor non-pemerintah seperti WCC dan konselor- memang belum sepenuhnya menuntaskan persoalan pernikahan dini, namun telah memberikan manfaat penting berupa peningkatan kapasitas antisipatif kelembagaan. Pendekatan ini tidak lagi terbatas pada respons terhadap angka kasus, melainkan juga memungkinkan identifikasi pola risiko sosial, psikologis, dan kultural yang kerap luput dari statistik formal. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, reflektif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat landasan menuju model perencanaan strategis yang berorientasi pada pencegahan dan pembangunan berkelanjutan.

Strategic Planning

Perencanaan strategis merupakan tahap krusial yang menandai pergeseran dari sekedar reproduksi administratif menuju perumusan kebijakan yang lebih terarah, adaptif, dan berjangka Panjang. Dalam konteks pencegahan dini di Kota Magelang, berbagai institusi pemerintahan maupun masyarakat sipil telah mulai menginternalisasi pola pikir strategis, meskipun penerapannya masih menunjukkan variasi dalam kapasitas kelembagaan. Contohnya, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dijadikan pedoman penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Walikota secara sistematis dan berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya terarah menuju perencanaan strategis yang adaptif dan berjangka panjang (Pemkot Kota Magelang, 2021).

Dalam konteks perencanaan strategis, strategi DPMP4KB memperlihatkan upaya untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat perencanaan strategis, strategi DPMP4KB memperlihatkan upaya untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai langkah positif menuju perencanaan yang lebih antisipatif dan berkelanjutan. Akan tetapi, perencanaan yang ada masih belum dilengkapi dengan target kuantitatif yang jelas sehingga arah kebijakan sulit dievaluasi secara obyektif. Dengan demikian, meskipun strategi yang disusun sudah bersifat inklusif, kelemahan pada aspek pengukuran membuat efektivitas jangka panjangnya masih diragukan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pernikahan dini DPMP4KB Kota Magelang

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Target IKU	20	15	10	5	5

Sumber: Renstra DPMP4KB Kota Magelang 2021-2026

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pernikahan dini DPMP4KB Kota Magelang 2021-2026 menunjukkan adanya arah kebijakan yang lebih terukur, dengan target penurunan kasus pernikahan dini dari 20 orang pada 2022 hingga 5 orang pada 2025-2026. Meski demikian, data fluktuatif 7 kasus pada 2022, turun menjadi 3 kasus pada 2023, namun melonjak menjadi 32 kasus pada 2024 menggambarkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan capaian. Karena itu, IKU tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga dorongan bagi DPMP4KB untuk memperkuat *monitoring*, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar strategi pencegahan lebih adaptif dan berkelanjutan. Program pencegahan pernikahan dini dalam Renstra DPMP4KB Kota Magelang 2021-2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan remaja dan keluarga. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan agar remaja terhindar dari pengaruh negatif seperti narkoba sekaligus mendorong kesadaran pentingnya menunda usia perkawinan (*RENSTRA DP4KB 2021-2026*, n.d.).

Dinas Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang menjadi satu aktor utama yang telah mengadopsi pendekatan *bottom-up* dalam perencanaannya. Hal ini ditegaskan oleh Bu Eny staf PPPA DPMP4KB Kota Magelang, yang menyatakan: *“untuk manajemennya, manajemennya itu dari bawah ke atas, nah itu kita selalu mengedepankan kepentingan dari masyarakat yang membutuhkan...”*. Kutipan ini menunjukkan adanya pengakuan institusional bahwa masyarakat tidak sekedar menjadi target penerima program, melainkan juga sumber aspirasi yang memandu arah kebijakan. Penyusunan program DPMP4KB Kota Magelang dilaksanakan dengan mengintegrasikan masukan dari masyarakat serta pelaku lapangan melalui forum partisipasi. Hal ini disampaikan secara gamblang oleh Ibu Eny staf PPPA DPMP4KB: *“kita misalnya ngadain semacam conbrik fad itu menjalin apa yang masyarakat inginkan”*. Forum diskusi kelompok terarah (FGD) dalam hal ini berperan sebagai instrumen *deliberative*, yang memungkinkan kebijakan memiliki legitimasi sosial sekaligus memperkuat relevansi program dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Kekuatan lain dari strategi DPMP4KB Kota Magelang adalah keberlangsungan program yang relatif terjaga, bahkan di tengah peralihan struktur kepemimpinan. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Eny: *“kalau misal terjadi perubahan struktur kepemimpinan, program ini akan tetap berjalan, tetap”*. Pernyataan ini merefleksikan adanya internalisasi nilai bergantung pada figur pemimpin, melainkan pada konsensus kelembagaan mengenai pentingnya agenda pencegahan pernikahan dini. Dalam perspektif manajemen strategis, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk institusionalisasi kebijakan, yang menjamin kesinambungan meski terjadi dinamika

politik atau birokrasi.

Di sisi lain, Kementerian Agama Kota Magelang menempatkan program bimbingan pranikah sebagai bagian integral dari agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional. Bapak Kholafi Kemenag menegaskan: *“Bagaimana strategi pasti ini strategi tetap akan berkelanjutan siapa pun pemerintahannya atau kepemimpinannya karena ini sudah jadi program Bappenas pembangunan SDM”*. Kutipan ini memperlihatkan bahwa program bimbingan pranikah tidak hanya bersifat lokal atau sektoral, melainkan terkoneksi dengan kerangka pembangunan nasional. Dengan demikian, kesinambungan program tidak hanya dijamin oleh regulasi internal kementerian, tetapi juga diperkuat oleh agenda makro pembangunan SDM yang ditetapkan secara nasional.

Meskipun perencanaan strategis secara teknis banyak ditentukan di tingkat pusat, aktor lokal tetap memperoleh ruang partisipasi. Bapak Kholafi menyebutkan: *“perencanaan strateginya itu di pusat maka Kemenag pusat tentu meminta masukan dari perguruan tinggi maupun LSM untuk perencanaan strategisnya”*. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kolaboratif antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, meskipun pola perencanaan cenderung terpusat, tetap terdapat ruang konsultasi yang memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal.

Keberadaan konselor Women Crisis Center (WCC) menghadirkan dimensi strategis tersendiri dalam konteks intervensi lapangan. Para konselor, meskipun bekerja pada level mikro dan cenderung reaktif terhadap kasus individual, memainkan peran penting dalam memberikan masukan empiris bagi penyusunan kebijakan. Ibu Ine menjelaskan: *“dari para konselor itu hanya memberi masukan, hasil rekomendasi dari KUA, memberi arahan ke di, karena dia dalam kondisi hamil masih berusia muda, belum punya pekerjaan, kita mengajari bagaimana kemudian mempersiapkan diri”*. Narasi ini memperlihatkan bagaimana konselor tidak hanya memberikan pendampingan langsung, tetapi juga menyuplai informasi yang bersifat reflektif mengenai kompleksitas masalah yang dihadapi remaja. Peran ini penting sebagai *feedback loop* yang memperkuat relevansi kebijakan strategis dengan realitas sosial.

Secara keseluruhan, perencanaan strategis pencegahan pernikahan dini di Kota Magelang memperlihatkan adanya sinergi aktor yang saling melengkapi. DPMP4KB Kota Magelang berperan menjaga kesinambungan kebijakan berbasis aspirasi lokal; Kementerian Agama menghubungkan program pada kerangka pembangunan SDM nasional sekaligus melibatkan aktor lokal; sementara WCC menjalankan intervensi langsung yang reflektif terhadap kondisi krisis remaja di lapangan. Keseluruhan aktor tersebut, dengan karakter dan kapasitasnya masing-masing, membentuk suatu ekosistem perencanaan strategis yang lebih inklusif, integratif, dan adaptif.

Penulis berpandangan bahwa strategi yang dijalankan DPMP4KB sudah menunjukkan karakter partisipasi dan inklusif. Akan tetapi, ketiadaan target kuantitatif yang jelas membuat keberhasilan program sulit diukur secara objektif. Tanpa indikator yang spesifik, sekedar menjaga keberlangsungan program. Oleh

sebab itu, diperlukan formulasi tujuan strategis yang memenuhi prinsip SMART (Spesifik, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, *Time-bound*) agar arah kebijakan lebih terukur dan hasilnya dapat dievaluasi secara transparan.

Perencanaan strategis di DPMP4KB Kota Magelang dapat dipandang sebagai upaya menjawab akar penyebab sekaligus dampak pernikahan dini. Melalui pendekatan partisipasi, kolaboratif, dan berbasis data lapangan, strategi ini tidak hanya menekan angka kasus, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, Kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Artinya, pencegahan pernikahan dini di Kota Magelang bukan sekedar kegiatan administratif tahunan, melainkan agenda transformasi sosial yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.

Perencanaan strategis pencegahan pernikahan dini di Kota Magelang menunjukkan keberhasilan melalui konsistensi program lintas kepemimpinan, legitimasi sosial yang diperoleh dari pendekatan partisipasi, serta keterhubungan agenda lokal dengan kerangka pembangunan SDM nasional. Sinergi DPMP4KB Kota Magelang, Kementerian Agama Kota Magelang, dan konselor Women Crisis Center, mewujudkan ekosistem yang inklusif, integratif, dan adaptif. Strategi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan program, tetapi juga memperkuat kesadaran publik sekaligus memastikan responsivitas kebijakan terhadap dinamika sosial remaja.

Strategic Management

Manajemen strategis merupakan fase penting yang menegaskan adanya siklus kebijakan yang bersifat dinamis. Tahap ini digambarkan oleh keberadaan mekanisme pelaksanaan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan yang berlangsung secara *cyclical* dan berbasis data. Dengan demikian, manajemen strategis tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan berlanjut pada penguatan implementasi serta adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan temuan (Dwi Mentari *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa manajemen strategis membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan berbasis data untuk menghadapi tantangan dan kompleksitas pasar yang terus berkembang.

Keberadaan Women Crisis Center (WCC) Kota Magelang dan konselor lapangan memainkan peran yang signifikan dalam memperkuat dimensi taktis manajemen strategis. Para konselor bertindak pada level preventif maupun kuratif, khususnya dalam kasus-kasus krisis yang dihadapi remaja. Ibu Ine menjelaskan: “*dari para konseloritu hanya memberi masukan hasil rekomendasi dari KUA, memberi arahan ke dia, apa yang harus dilakukan karena di dalam kondisi hamil masih berusia muda, belum punya pekerjaan, kadang masih sekolah*”. Meskipun tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan makro, konselor menyediakan *feedback loop empiris* yang memungkinkan kebijakan menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial.

Jika ditelaah dari sisi manajemen strategis, DPMP4KB telah menjalankan pada evaluasi dan *monitoring* secara rutin sebagai bagian dari siklus kebijakan. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip adaptif dan partitipatif. Namun, praktik di lapangan masih lebih menekankan pada capaian administratif berupa *output* kegiatan dibandingkan pengukuran *outcome* yang berorientasi pada dampak nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun manajemen strategis sudah berjalan, efektivitasnya dalam menekan kasus pernikahan dini masih belum sepenuhnya

optimal.

Tabel 4. Jumlah pernikahan dini di Kota Magelang

Tahun	Jumlah Total Kasus	Perempuan	Laki-laki
2022	7	6	1
2023	3	3	0
2024	32	26	6

Sumber: Kominfo, 2024

Angka pernikahan dini di Kota Magelang menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 3 kasus pada tahun 2023, namun melonjak tajam mencapai 32 kasus pada tahun 2024. Meski demikian, DPMP4KB Kota Magelang terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi kasus pernikahan dini melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah terutama mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada remaja, mengenai pentingnya menunda usia pernikahan dini.

Praktik manajemen strategis ini dapat dilihat secara jelas melalui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang. Institusi ini secara konsisten melaksanakan evaluasi bulanan yang mencakup tidak hanya isu pernikahan dini, tetapi juga berbagai kasus lain yang menjadi tanggung jawab kelembagaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bu Eny staf PPPA DPMP4KB Kota Magelang: *"kalau di kami setiap satu bulan sekali melakukan evaluasi, untuk evaluasi tidak hanya pernikahan dini namun juga kasus-kasus yang kita tangani."* Kutipan ini memperlihatkan adanya sistem evaluasi yang bersifat rutin, terstruktur, dan terlembaga

Evaluasi tersebut tidak dilaksanakan secara eksklusif dari sisi birokrasi, melainkan terintegrasi dengan masukan dari masyarakat serta pelaksana lapangan. Sebagaimana disampaikan Ibu Eny: *"ya otomatis yang Namanya masyarakat pastinya memberikan masukan terkait apa yang sudah kita lakukan, nantinya Kita membuat apa yang mereka liat dan mereka tahu menjadi berkurang"*. Artinya, DPMP4KB Kota Magelang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari siklus manajemen strategis, bukan sekedar objek kebijakan. Hasil evaluasi yang diperoleh kemudian dijadikan dasar penyesuaian alokasi anggaran serta sasaran program. Hal ini menjadikan manajemen DPMP4KB Kota Magelang bersifat responsif sekaligus adaptif, dua prinsip kunci dalam tata Kelola strategis.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Magelang menjalankan fungsi manajerial melalui mekanisme koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi daerah. Narasumber dari Kemenag menegaskan: *"di sini peran Kemenag itu menjadi bagian pokok bersama dengan dinas terkait di Kota Magelang, kadang bersama kadang sendiri, berarti ada pihak lain yang menjalankan"*. Kutipan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini tidak lagi bersifat sektoral atau parsial, melainkan bersandar pada kolaborasi antar Lembaga.

Meskipun fungsi strategis secara makro berada di tingkat pusat, proses

monitoring dan evaluasi tetap dijalankan secara berjenjang di tingkat provinsi maupun daerah. Bapak Kholafi menyatakan: “selalu ada monitoring dari pusat terus kemudian Kemenag provinsi ke daerah untuk pelaksanaan, evaluasi monitoring itu satu tahun sekali, hasil monitoring tersebut kemudian menjadi instrumen penting bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya, sekaligus menjaga konsistensi arah program secara nasional”. (wawancara bersama bapak Kholafi 3 Juli 2025).

Lonjakan kasus pernikahan dini di Kota Magelang merefleksikan masih kuatnya pengaruh kehamilan di luar nikah, rendahnya Pendidikan, tekanan ekonomi, serta adat dan tradisi. Dengan demikian, praktik manajemen strategis di Kota Magelang dapat dipahami sebagai upaya kolektif lintas sektor untuk menekan penyebab sekaligus mengurangi dampak koordinasi lintas sektor, dan WCC memberikan intervensi lapangan yang reflektif. Meskipun data kasus menunjukkan fluktuasi tajam, adanya manajemen strategis yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif menjadi fondasi penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, partisipasi, dan responsif terhadap dinamika sosial remaja.

Penulis menilai bahwa praktik manajemen strategis yang diterapkan DPMP4KB telah memperlihatkan pola adaptif, khususnya melalui evaluasi rutin dan kolaborasi lintas sektor. Namun, peningkatan kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme yang ada masih lebih menekankan pada capaian administratif berupa output kasus. Kondisi ini substansinya belum stabil. Oleh karena itu, ke depan perlu ditekankan pada evaluasi berbasis dampak agar manajemen strategis benar-benar memberi hasil yang berkesinambungan.

Strategi pencegahan pernikahan dini di Kota Magelang merefleksikan capaian penting melalui manajemen strategis yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif dengan manfaat berupa peningkatan akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta tata kelola publik yang inklusif. Meski demikian, fluktuasi data kasus dari 7 kasus pada 2022 menurun menjadi 3 pada 2023, lalu melonjak menjadi 32 pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan tersebut masih bersifat jangka pendek dan menuntut penguatan mekanisme *monitoring* berkelanjutan, sinergi lintas sektor yang lebih solid, serta pemanfaatan basis data prediktif agar capaian kebijakan tetap konsisten dan berdaya tahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan dinamika perencanaan dan manajemen strategis pencegahan pernikahan dini di Kota Magelang, dapat disimpulkan bahwa praktik yang dijalankan oleh DPMP4KB serta dukungan dari Kementerian Agama dan Women Crisis Center merefleksikan capaian penting dalam membangun tata kelola kebijakan publik yang lebih terstruktur, adaptif, dan kolaboratif, dengan manfaat berupa peningkatan akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta inklusivitas sosial. Namun demikian, fluktuasi data kasus yang pada 2022 tercatat 7 kasus, menurun menjadi 3 kasus pada 2023, tetapi melonjak tajam hingga 32 kasus pada 2024, menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme *monitoring* yang berkelanjutan, pemanfaatan basis data prediktif, serta sinergi lintas sektor yang lebih

solid agar strategi pencegahan pernikahan dini tidak hanya berorientasi pada stabilitas administratif, melainkan juga mampu menjawab dinamika sosial kontemporer secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan. Secara umum, analisis penulis menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi administratif dan capaian substantif dalam upaya DPMP4KB menekan angka pernikahan dini. Agar kebijakan lebih responsif, diperlukan pergeseran menuju perencanaan berbasis hasil, penguatan data prediktif, serta penetapan target strategis yang lebih terukur. Dengan cara ini, strategi yang dijalankan tidak hanya menjaga stabilitas kelembagaan, tetapi juga benar-benar mampu menjawab tantangan sosial secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Dwi Mentari, I., Ramadhani, R., & Restiani Widjaja, Y. (2025). Literature Review : Implementasi Manajemen Strategi di Industri Global. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(2).
- Ebabu, K. W., Workie, D. L., Woya, A. A., & Sisha, T. A. (2024). Spatially-informed insights into early marriage and school dropout: An advanced bivariate binary multilevel model for understanding Ethiopia's context. *Heliyon*, 10(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32005>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738-746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fitriani, L., Cahyono, H., & Sinta Utami, P. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO*. <https://m.detik.com>,
- Izaz Salsabila, F., Tri Ningsih, W., Triana Nugraheni, W., Yunariyah, B., Studi, P. D., & Tuban Poltekkes Kemenkes Surabaya, K. (2024). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI BOJONEGORO*. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>
- Kidman, R., Raub, A., Martin, A., Bhuwania, P., Bose, B., & Heymann, J. (2024). Reducing child marriage in sub-Saharan Africa: Evaluating the joint potential of protective marriage and education policies. *Children and Youth Services Review*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107877>
- kominfo. (2024). *jumlah Peserta Nikah per Kelurahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Magelang Berdasarkan Kelompok Usia*. <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=1561>
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Universitas, M., & Madura, T. (2024). *PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DALAM PESPEKTIF EKONOMI SYARIAH*.
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

- Ma'rufa, R. I., Kusumawati, Y. A., & Radhitanti, A. (2024). Educating Middle Adolescent through Social Media: The Impact of Early Marriage on Achieving High Education. *Procedia Computer Science*, 245(C), 1182–1191. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.348>
- Pemkot Kota Magelang. (2021). *Renstra-2021-2026*.
- Ramdani, R., Sugiarti, C., & Anggriani, R. A. (2023). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>
- RENSTRA DP4KB 2021-2026. (n.d.).
- Restika, U., & Kunci, K. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT FACTORS CAUSED EARLY MARRIAGE IN COMMUNITY Oleh. In *Aspin* / (Vol. 2, Issue 3).
- Sayanti Sengupta and Meghan Bailey. (2022). *Social protection as an enabler in scaling up Forecast-based Financing using Impact-based Forecasting*.
- Sunaryo, D., Yanti, N. M., Amrulloh, R., & Lestari, T. (2025). Evaluation of Traditional and Innovative Budget Approaches in Improving Resource Allocation Efficiency. *Advances in Applied Accounting Research*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.60079/aaar.v3i1.457>
- Widyadhara, A. P., Meilani, T., Program, P., Masyarakat, S. K., Kesehatan, I., Veteran, U., & Abstrak, J. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review The Impact of Early Marriage on Mental and Physical Health: A System Review. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 13).
- Badan Pusat Statistik. (2023, March 6). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Masruroh. (2023, April 22). *UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini*. Kumparan. <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>
- Rizal Fadli. (2024, November 6). *6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja*. Halodoc. https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja#google_vignette%20